



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 900/ 75 / 2023

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG KEPADA YAYASAN MASJID AGUNG KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan sesuai Nota Dinas Pelaksana Tugas Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Nomor 050/48/2023 Tanggal 27 Januari 2023 Perihal Mohon Asman Keputusan Bupati Kendal Tentang Pemberian Hibah Berupa Uang Kepada Yayasan Masjid Agung Kendal Tahun Anggaran 2023, maka perlu memberikan Hibah Berupa Uang kepada Yayasan Masjid Agung Kendal Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Bab II huruf D angka 2 huruf e angka 5) huruf e) angka (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal, penerima Hibah dan besaran uang yang dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah Berupa Uang Kepada Yayasan Masjid Agung Kendal Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan

- Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 63);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Hibah Berupa Uang Kepada Yayasan Masjid Agung Kendal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
- KEDUA : Pengelolaan keuangan hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU harus dilaksanakan dengan pendekatan manajemen yang baik berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien.
- KETIGA : Penggunaan dan pengelolaan hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Proposal Hibah yang sudah

diajukan kepada Bupati Kendal dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kendal dengan Yayasan Masjid Agung Kendal.

- KEEMPAT : Setiap penerimaan dan pengeluaran hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, harus dicatat secara tertib dan akurat disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran yang sah.
- KELIMA : Penerima hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana hibah kepada Bupati Kendal melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 10 Februari 2023

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kendal;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal;
6. Penerima hibah yang bersangkutan;
7. Arsip.